



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 76/Pid.B / 2011/PN.Crp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-

Nama : MAEDIAN WIJAYA HADI PUTRA Als RIYAN  
Bin  
AMRAN;-----

Tempat Lahir :  
Curup;-----

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/02 Maret  
1989 ;-----

Jenis Kelamin : laki-  
laki ;-----

Kewarganegaraan :  
Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan MH. Tamrin Kel. Air Rambai  
Kec. Curup Kota Kab. Rejang  
Lebong ;-----

Agama :  
Islam ;-----

Pekerjaan :  
Swasta ;-----

- Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 11 Mei 2011 s/d

sekarang;- .....

- Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum/Advokat ;- .....

## PENGADILAN

## NEGERI

### TERSEBUT :- .....

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segenap surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara ini : .....

--

Telah membaca pula : .....

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Curup ; .....

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa di atas : .....

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut ; .....

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di bacakan di persidangan pada tanggal 22 Juni 2011, surat Dakwaan tersebut tertanggal 16 Juni 2011 Nomor: PDM 76/CRP/06/2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSSY SRI NURAMELIA, SH Jaksa / Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Curup; .....

Telah mendengar pula Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut umum di persidangan tanggal 19 Juli 2011 yang pada akhir kesimpulannya pada pokoknya berpendapat : .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan MARDIAN WIJAYA HADI PUTRA Als RIYAN Bin AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap MARDIAN WIJAYA HADI PUTRA Als RIYAN Bin AMRAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Membebaskan MARDIAN WIJAYA HADI PUTRA Als RIYAN Bin AMRAN untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada kesimpulannya berpendapat, Mohon kiranya Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan jawaban/replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM 76CRP/ 06/20 11 tertanggal 16 Juni 2011 sebagai berikut :- -----

Bahwa ia terdakwa MARDIAN WIJAYA HADI PUTRA Als RIYAN Bin AMRAN bersama-sama dengan saksi RISKE GUNAWAN Bin MISTARIA (penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 18.10 wib atau setidak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di A. Sidodadi Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 15.00 wib saksi Riske Gunawan (penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa yang terletak di Jl. M.H Thamrin Kel. Air Rambai Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, pada saat itu saksi Riske Gunawan mengatakan kepada terdakwa untuk mencari lokak dan mengajak terdakwa untuk mencuri helm, atas ajakan saksi Riske Gunawan terdakwa pun menyetujuinya. Setelah permufakatan jahat tersebut disepakati maka pada pukul 18.00 wib terdakwa dan saksi Riske Gunawan pun berangkat menuju Kel. Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, ditengah-tengah perjalanan pada saat terdakwa dan saksi Riske Gunawan melewati rumah saksi Endang, saksi Riske Gunawan melihat 1 (satu) buah helm warna putih, kuning, hitam merek GM Evolution yang tergantung pada kaca spion sepeda motor milik saksi korban Wagino yang terparkir dipekarangan rumah saksi Endang. Setelah melihat keadaan sekitar rumah saksi Endang sepi lalu saksi Riske Gunawan pun berkata kepada terdakwa "KAMU TUNGGU DILUAR SAJA Sambil MELIHAT-LIHAT ORANG BIAR SAYA SAJA YANG MASUK DAN MENGAMBIL HELM TERSEBUT " setelah ada pembagian tugas maka saksi Riske Gunawan langsung masuk kedalam pekarangan rumah saksi Endang dan langsung mengambil 1 (satu) buah helm warna putih, kuning, hitam merek GM Evolution yang tergantung pada kaca spion sepeda motor milik saksi korban Wagino, setelah helm tersebut berada dalam kekuasaan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riske Gunawan maka selanjutnya terdakwa bersama saksi Riske Gunawan pun pergi. Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi Riske Gunawan mengambil helm tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan sendiri. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RISKE GUNAWAN Bin MISTARIA (penuntutan secara terpisah), saksi Wagino mengalami kerugian sekira Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi- saksi yaitu :-----

1. Saksi ENDANG Als ENDANG Bin  
DAHLAN;- -----  
---

2. Saksi WAGINO Als NO Bin  
KASINO;- -----  
-----

3. Saksi RISKE GUNAWAN Bin  
MISTARIA;- -----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi I dan saksi II dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agamanya, sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini, sedangkan untuk saksi ke-III tidak diambil sumpah karena masih dibawah umur dan untuk singkatnya uraian dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut terdakwa membenarkannya, dan menyatakan tidak keberatan;- -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang pada intinya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi dan Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :- -----

- 1 (satu) buah helm warna putih, kuning, hitam merek GM evolution;- -----

Barang bukti mana telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti tersebut maka didapatkanlah fakta- fakta yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa Terdakwa, bersama-sama dengan saksi RISKE GUNAWAN Bin MISTARIA (penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 18.10 wib, telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah helm warna putih, kuning, hitam merek GM evolution milik dari saksi WAGINO Als NO Bin KASINO, di Jl. Sidodadi Kel, Tempel Rejo Kec, Curup Selatan Kabupaten Rejang;- -----
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan ketika terdakwa bersama saksi RISKE GUNAWAN Bin MISTARIA, melewati rumah saksi Endang dan ketika itu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi RISKE, melihat 1 (satu) buah helm yang tergantung pada kaca spion sepeda motor yang terparkir dipekarangan rumah saksi Endang, setelah ada kesepakatan dan melihat keadaan sekitar rumah sepelagi saksi RISKE, masuk kedalam pekarangan rumah dan mengambil helm tersebut sedangkan terdakwa sendiri bertugas menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar;- -----

- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi RISKE, mengambil barang milik saksi korban terdakwa dan rekannya saksi RISKE, lakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya dan tujuan mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan terdakwa dan saksi RISKE sendiri;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang telah didapat di persidangan tersebut, apakah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur- unsur adalah sebagai berikut;- -----

### 1. Barang

Siapa;- -----

### 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;- ---

### 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;- -----

4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang

berhak ;-----

5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;- -----

## Ad.1.

## Unsur

“Barangsiapa”;- -----

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa MARDIAN WIJAYA HADI PUTRA Bin AMRAN yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;- -----

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi- saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;- -----

## Ad.2.Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain”;- -----

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan barang dari tempatnya, sedangkan yang dimaksud dengan **barang** adalah sesuatu yang berujud yang mempunyai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 18.10 wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISKE GUNAWAN Bin MISTARIA, (penuntutan terpisah), telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah helm warna putih, kuning, hitam merek GM evolution milik dari saksi WAGINO AIS NO Bin KASINO, di Jl. Sidodadi Kel, Tempel Rejo Kec, Curup Selatan Kabupaten

Rejang; - - - - -

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan ketika terdakwa bersama saksi RISKE GUNAWAN Bin MISTARIA, (penuntutan terpisah) melewati rumah saksi Endang dan ketika itu terdakwa bersama saksi RISKE, melihat 1 (satu) buah helm yang tergantung pada kaca spion sepeda motor yang sedang terparkir dipekarangan rumah saksi Endang, setelah ada kesepakatan dan melihat keadaan sekitar rumah sepi lalu saksi RISKE, masuk kedalam pekarangan rumah dan mengambil helm tersebut sedangkan terdakwa sendiri menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar; - - - - -

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, inipun telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa, dan harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum; - - - - -

**Ad. 3. unsur “dengan maksud hendak memiliki secara melawan hak”; - - - - -**

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain; - - - - -

- - - - -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan dari saksi korban dan terdakwa sendiri, bahwa pada saat terdakwa bersama saksi RISKE, mengambil helm tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi WAGINO Als NO Bin KASINO dan berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan bahwa tujuan terdakwa bersama saksi RISKE, mengambil helm tersebut guna untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan mereka sendiri ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3, inipun telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa, dan harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum; - -----

**Ad.4. unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ” ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “diwaktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan yang dimaksud dalam sebuah rumah adalah tempat yang di digunakan untuk berdiam siang malam dan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar yang tidak harus tertutup rapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pencurian tersebut dilakukan sekira pukul 18.10 wib, dan pada saat terdakwa bersama saksi RISKE, mengambil helm ketika itu helem tersebut berada/ tergantung pada kaca spion sepeda motor yang sedang terparkir dipekarangan rumah saksi Endang; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4, inipun telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;-

**Ad.5. unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara yaitu saksi RISKE (berkas terpisah) masuk kedalam pekarangan rumah lalu mengambil 1 (satu) buah helm yang tergantung pada kaca spion sepeda motor yang sedang terparkir dipekarangan rumah dan ketika saksi RISKE, mengambil helem, ketika itu terdakwa bertugas menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5, inipun telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa, dan harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa sendiri;- -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah berada dalam tahanan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa agar tetap dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah helm warna putih, kuning, hitam merek GM evolution, Karena diajukan sebagai barang bukti dalam perkara lain An. RISKE GUNAWAN Bin MISTARIA, maka beralasan Hukum bagi Majelis untuk tidak mempertimbangkannya dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;- -----

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;- -----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;- -----

### Hal yang meringankan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;- -----  
-----
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri;- -----  
-----
- Terdakwa \_\_\_\_\_ belum \_\_\_\_\_ pernah dihukum;- -----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;- -----  
-----

Mengingat akan ketentuan dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, UU No.8 tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;-----  
-----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIAN WIJAYA HADI PUTRA Bin AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;- -----

-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);- -----

-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 oleh kami **AGNES SINAGA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARMAN SURYA PUTRA, SH.,MH.** dan **A.SURYO HENDRATMOKO SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULMAHRI, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YUSSY SRI NURAMELIA, SH,** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan dihadapan terdakwa.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

I. **ARMAN SURYA PUTRA, SH.,MH**

**AGNES SINAGA SH.,MH**

II **A.SURYO HENDRATMOKO SH**

Panitera Pengganti ;

**ZULMAHRI, SH**